



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Direksi/Pengurus Pemohon Perizinan Subsektor Mineral dan Batubara
2. Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan
3. Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
4. Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
5. Direksi/Pengurus Pemegang Kontrak Karya
6. Direksi/Pengurus Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
7. Direksi/Pengurus Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan
8. Direksi/Pengurus Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 1.E/MB.01/MEM.B/2023

**TENTANG**

**PENGURUSAN PERIZINAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dapat diakses pada laman <https://oss.go.id/>.
2. Pelayanan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara yang meliputi:
  - a. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
  - b. persetujuan perubahan pemegang saham; dan
  - c. persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  
dilaksanakan melalui:
    - a. aplikasi e-RKAB untuk persetujuan RKAB Tahunan pada laman <https://erkab.esdm.go.id/>;
    - b. aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor ESDM yang dapat diakses pada laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>;
    - c. pengiriman surat elektronik (*e-mail*) ke alamat surat elektronik (*e-mail*) resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id); dan/atau
    - d. aplikasi lainnya yang terdapat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sepanjang telah tersedia.

3. Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyediakan pelayanan informasi dan perizinan melalui nomor telepon *hotline*, sebagai berikut:
  - a. pelayanan informasi terkait IUP/IUPK/Izin Pengangkutan dan Penjualan, RKAB, Studi Kelayakan, Perubahan Pemegang Saham, dan *Minerba Online Monitoring System/MOMS*, pada nomor telepon (021) 8311-671;
  - b. pelayanan informasi terkait Jaminan Reklamasi, Jaminan Pascatambang, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Kepala Teknik Tambang, Pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK, dan Rencana Kerja Perluasan WIUP/WIUPK, pada nomor telepon (021) 8311-669; dan
  - c. pelayanan informasi terkait WIUP, *Minerba One Data Indonesia/MODI*, e-PNBP, dan Regulasi, pada nomor telepon (021) 8307-512.dengan waktu pelayanan sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin s.d. Kamis pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB); dan
  - b. untuk hari Jum'at pada pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB).

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. segala pengurusan perizinan, permohonan persetujuan dan permohonan informasi melalui saluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas agar dilaksanakan melalui saluran yang telah ada dan tidak diperkenankan melakukan tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
  2. dalam hal terdapat kepentingan yang sangat mendesak dan memerlukan kehadiran tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hanya dapat dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan minimal setingkat Direktur dengan membawa dokumen/tanda pengenal yang menunjukkan sebagai pimpinan dari Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan.
- Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

